



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 093 TAHUN 2018

TENTANG

*GREEN PUBLIC PROCUREMENT UNTUK MENDUKUNG
REVOLUSI HIJAU DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals (SDGs)* sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang memuat tujuan dan sasaran global Tahun 2016 sampai Tahun 2030, diperlukan suatu aksi TPB yang nyata di Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah;
- b. bahwa Reformasi Birokrasi di Provinsi Kalimantan Selatan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Gerakan Revolusi Hijau untuk Percepatan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diharapkan dapat menjawab tantangan TPB dan mewujudkan visi Kalimantan Selatan MAPAN, Mandiri dan Terdepan, Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari, dan Berdaya Saing;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan Tujuan Global TPB sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan pengadaan barang dan jasa yang berkelanjutan (*sustainable procurement*), diperlukan penerapan Gerakan Revolusi Hijau melalui *Green Public Procurement* di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai aksi TPB;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Green Public Procurement* untuk Mendukung Revolusi Hijau di Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 102);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Gerakan Revolusi Hijau (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 12);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN GREEN PUBLIC PROCUREMENT UNTUK MENDUKUNG REVOLUSI HIJAU DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh SKPD yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan hasil terima pekerjaan.
7. Gerakan Revolusi Hijau adalah aksi dalam rangka mengubah perilaku masyarakat secara cepat dan tepat untuk peduli pada kualitas lingkungan hidup melalui kegiatan penanaman dengan menggunakan pendekatan menyeluruh yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
8. *Green Public Procurement* yang selanjutnya disingkat menjadi G-PRO adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan barang/jasa SKPD sehingga keseluruhan tahapan proses pengadaan memberikan manfaat tidak hanya untuk SKPD tapi juga untuk masyarakat dan perekonomian dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan sebagai bagian dari Gerakan Revolusi Hijau di Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pemberlakuan G-PRO dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;
- b. Pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Pasal 3

G-PRO dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pengadaan Barang;
- b. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
- c. Pengadaan Jasa Konsultansi; dan
- d. Pengadaan Jasa Lainnya.

BAB III TUJUAN

Pasal 4

G-PRO bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk lokal maupun dalam negeri yang ramah lingkungan;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. meningkatkan peran pelaku usaha lokal dan nasional dalam produksi barang/jasa yang ramah lingkungan;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif dalam produk barang/jasa yang ramah lingkungan;
- g. mendorong pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; dan
- h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 5

(1) G-PRO mensyaratkan barang/jasa yang akan digunakan harus:

- a. dihasilkan dari bahan baku yang ramah lingkungan;
- b. diproses secara ramah lingkungan;
- c. ketika digunakan hemat energi dan rendah karbon; dan
- d. ketika dibuang atau dihapus dapat didaur ulang (*reduce, reuse, recycle*).

(2) Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dimulai dari tahapan perencanaan pengadaan barang/jasa melalui dokumen rencana kebutuhan barang/jasa SKPD yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur setiap tahunnya.

(3) Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) harus dicantumkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan spesifikasi pengadaan barang/jasa SKPD sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh penyedia barang/jasa.

- (4) Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dapat dikecualikan jika spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia sehingga tidak dapat dipenuhi calon penyedia dalam proses pemilihan penyediaan barang/jasa.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Kepala SKPD menyusun rencana aksi dalam pelaksanaan G-PRO di SKPD sesuai Rencana Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi, serta kebutuhan SKPD.
- (2) Aksi G-PRO sebagaimana tersebut dalam ayat (1), seperti:
- a. mengurangi penggunaan kertas (*paperless*);
 - b. pengadaan makanan dan minuman tanpa bahan kertas dan plastik;
 - c. pengadaan *solar cell* untuk listrik di kantor sebagai pemanfaatan energi baru terbarukan;
 - d. pengadaan tanah, jalan, jembatan, irigasi dan jaringan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - e. pengadaan peralatan dan mesin berupa alat berat, alat angkutan, alat pertanian, alat kantor rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran, alat laboratorium dan alat persenjataan/keamanan yang hemat energi, rendah karbon dan dapat di daur ulang;
 - f. pengadaan gedung dengan konsep *green building*;
 - g. pengadaan buku digital (*e-book*) dan lain-lain.

Pasal 7

- (1) Gubernur dapat menunjuk dan menetapkan SKPD yang dipilih sebagai *Pilot Project* G-PRO di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka percepatan pelaksanaan.
- (2) Mekanisme dan Prosedur penetapan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Dalam hal evaluasi pelaksanaan G-PRO, Gubernur dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi pelaku usaha, dan stakeholder terkait lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

G-PRO di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah mengacu dan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 November 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 November 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR